

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,  
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi  
Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemerkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemerkumham.go.id)

## ~~Izin Tinggal Terbatas~~ ke Izin Tinggal Tetap

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

No. SK :

### **Persyaratan**

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,  
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi  
Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemendikhum.go.id](http://kanimgorontalo.kemendikhum.go.id)

kebangsaan Yang Sah Dan Masih Berlaku Dan Memuat Tanda Masuk Surat Permohonan (Pakai  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /  
Kop Perusahaan, Yg Bertandatangan Adalah Orang Yang Tertinggi Di Perusahaan Yang Terdapat Di  
Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN  
Akta Pendirian Perusahaan), Surat Jaminan (Pakai Kop Perusahaan, Yg Bertandatangan Adalah Orang  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Kantor  
Yang Tertinggi Di Perusahaan Yang Terdapat Di Kantor Perusahaan) Fotokopi KTP Sponsor;  
Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo  
Surat Kuasa Bermaterai 6000 dan Hal Pengurusan Melalui Kuasa; Fotokopi KTP yang diberi kuasa  
Surat Keterangan Tempat Tinggal Fotokopi Halaman Paspor Fotokopi Halaman Visa Fotokopi Cap  
Pendaratan Foto Background Merah Ukuran 3x4 2 Lembar Mencantumkan Email Yang Bersangkutan.  
syarat tambahan: 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan  
diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : a. Fotokopi Izin Usaha Tetap b. Fotokopi  
Surat Izin Usaha Perdagangan c. KITAS yang menunjukkan sudah tinggal lebih dari 3 Tahun d. Fotokopi  
Tanda Daftar Perusahaan e. Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Izin Prinsip f. Fotokopi NPWP Perusahaan g.  
Fotokopi Akta Pendirian/ Perubahan Perusahaan (nama ybs harus ada di akta pendirian/akta  
perubahan) h. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanam  
modal (BKPM) memuat modal paling sedikit satu Milyar Rupiah. i. Surat Keterangan Domisili  
Perusahaan j. DPKK Asli Dan Fotokopi 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai pekerja pimpinan  
tertinggi, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan : a. RPTKA Asli Dan  
Fotokopi b. KITAS yang menunjukkan sudah tinggal lebih dari 3 Tahun c. Notifikasi pendaftaran IMTA d.  
Fotokopi Izin Usaha Tetap e. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan f. Fotokopi Tanda Daftar  
Perusahaan g. Fotokopi NPWP Perusahaan h. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan i. Surat Keterangan  
Domisili Perusahaan j. DPKK Asli Dan Fotokopi 3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai rohaniawan,  
permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan : a. Rekomendasi dari  
Kementerian yang membidangi keagamaan; b. RPTKA Asli Dan Fotokopi c. Notifikasi pendaftaran IMTA  
d. KITAS yang menunjukkan sudah tinggal lebih dari 3 Tahun e. Fotokopi Izin Yayasan f. Fotokopi NPWP  
Yayasan g. Surat Keterangan Domisili Yayasan 4. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara,  
permohonan diajukan oleh penjamin dengan melampirkan persyaratan: a. Surat izin usaha  
perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan  
Pemerintahan di bidang kepariwisataan. b. Bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi  
kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau Bank di Negara asalnya  
ataupun di Wilayah Indonesia; c. Bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian; d. Bukti tinggal di  
sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli,  
atau pembelian; e. Bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai  
pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau pembelian; dan f. Bukti telah memperkerjakan tenaga  
informal Warga Negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.  
5. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau isteri pemegang Izin Tinggal  
Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan  
persyaratan : a. Akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia  
oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris, dan b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin  
Tinggal Tetap suami atau isteri. 6. Bagi eks Warga Negara Indonesia dalam rangka memperoleh

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,  
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi  
Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemenumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

1. Permohonan Alih Status ITAS ke ITAP dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir. Kedatangan Pertama: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang dengan membawa dokumen persyaratan; 2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan izin tinggal dan melengkapi persyaratan; 3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian; 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan; 5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran; 6. Pemohon mendapatkan jadwal proses wawancara dan pengambilan data biometrik dari petugas; 7. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Kedatangan Kedua: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk proses wawancara dan pengambilan data biometrik; 3. Nomor antrian dipanggil dan menyerahkan nomor antrian dan bukti pengantar pembayaran; 4. Pemohon melakukan proses wawancara perekaman data biometrik dan mendapatkan jadwal pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi. Kedatangan Ketiga: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi; 3. Pemohon melakukan pengantaran Surat Pengantar Kepala Kantor Imigrasi ke Kantor Wilayah. Kedatangan Keempat: 1. Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan untuk pengambilan Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian; 2. Pemohon melakukan pengantaran Surat Pengantar Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian ke Direktorat Jenderal Imigrasi; 3. Proses Persetujuan Direktorat Jendral Imigrasi; 4. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM. Kedatangan Kelima: 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI alangsesuai jadwal; 2. Pemohon menyerahkan bukti pengantar pembayaran untuk pengambilan paspor dan KITAP; 3. Pemohon menerima paspor dan KITAP yang sudah jadi.

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,  
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi  
Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemenumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

<meta charset="utf-8" />14 Hari kerja  
Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor

tidak termasuk persetujuan kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo dan direktorat jenderal Imigrasi  
Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

### Biaya / Tarif

6750000

<meta charset="utf-8" />

Rp. 6.750.000,-

KITAP Rp. 6.750.000

dengan rincian:

KITAP : Rp. 5.000.000

Izin Masuk Kembali 2 tahun : Rp. 1.750.000

### Produk Pelayanan

1. ITAP

### Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,  
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi  
Gorontalo 96128 082393100630

[kanimgorontalo.kemenkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

### **PENGADUAN MASYARAKAT** Sistem Jenderat / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Untuk melaksanakan layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo membuka kanal Pengaduan Layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.

Dengan terbukanya layanan Pengaduan Layanan diharapkan partisipasi dari pengguna layanan dalam mewujudkan layanan yang prima. Untuk mengajukan pengaduan layanan, dapat melalui kanal sebagai berikut :

## **WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)**

Laporkan segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo. Bentuk Materi pelanggaran yang dilaporkan:

1. Pelanggaran Disiplin Pegawai
2. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/ Penganiayaan
3. Perilaku Amoral / Perselingkuhan dan kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Korupsi
5. Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pungutan liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen
7. Narkoba
8. Pelayanan Publik
9. Laporan dan Klarifikasi

### **IDENTITAS ANDA DIJAMIN KERAHASIAANNYA**

Klik tauatan dibawah ini untuk mengajukan pengaduan

[wbs.kemenkumham.go.id](http://wbs.kemenkumham.go.id)

## **E-LAPOR !**

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online

Rakyat (LAPOR) adalah layanan [penyampaian](http://penyampaian.semua.aspirasi.dan.pengaduan.kemasyarakatan.go.id) semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui

beberapa kanal pengaduan yaitu :

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,  
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi  
Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemenkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /  
Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo